



**PUTUSAN**

Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ALBERT LIE**;  
Tempat Lahir : Aceh;  
Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun/22 Maret 1952;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Taman Harapan Indah Blok DD/6, RT.014/RW.07,  
Jelambar Baru Grogol, Jakarta Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Direktur PT. Karyaputra Lokatirta/Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT LIE terbukti **secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALBERT LIE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan pidana denda 2 X Rp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) = Rp58.452.544.176,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud;
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa ALBERT LIE membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 8 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT LIE tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ALBERT LIE oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1) *Print screen* Profil PT Delta Inti makmur dari SI DJP;
  - 2) *Print screen* Riwayat PKP PT Delta Inti Makmur dari Approweb;
  - 3) *Print screen* laporan SPT PT Delta Inti Makmur Tahun 2013 sampai dengan 2015 bersumber dari SI DJP;
  - 4) *Printout* Data AHU tentang akte pengesahan pendirian sampai perubahan terakhir sumber Appportal DJP;
  - 5) *Foto copy* Surat permintaan penjelasan atas data faktur pajak masukan dan pembetulan SPT Masa PPN nomor S-4178/WP.30/KP.01/2015 tanggal 17 November 2015;
  - 6) *Foto copy* surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2013 nomor SP2DK-2699/WPJ.30/KP.01/2017 tanggal 19 Oktober 2017;
  - 7) Laporan hasil kunjungan kerja ke lokasi alamat Wajib Pajak terdaftar oleh AR sebelumnya;
  2. 1) Akte Perubahan susunan pengurus Nomor 30 tanggal 26 Februari 2014 Notaris Junianto SH,MKn;
  - 2) Surat Himbauan pembetulan SPT Masa PPN Nomor S-1061/WPJ.05/KP.0809/2011 tanggal 7 Desember 2011;
  - 3) Surat kalifikasi transaksi yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN tahun 2011 Nomor S-152/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 4 April 2014;
  - 4) Berita Acara pelaksanaan klarifikasi Nomor BAPK.1 /WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 12 Mei 2014;
  - 5) Surat Tugas Nomor ST-22/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 28 Mei 2014;
  - 6) Surat himbauan pembetulan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2010 Nomor S-479/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 10 Juli 2014;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat himbauan pembetulan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2011 No.S-480/WPJ.05/KP.0809/2014 tanggal 10 Juli 2014
- 8) 1 (satu) set fotokopi Akte Pendirian PT. Metrox Lifestyles;
3. 1) Akta Pendirian Nomor 37 Tanggal 30 Maret 2012 Notaris Hj.Nurmiati,SH;
- 2) SIUP Nomor 05962-01/1.824.271 dengan *serie* 002785 SIP MENENGAH;
- 3) Surat Pengukuhan PKP Nomor PEM-01489/WPJ.06/1103/2012 tanggal 3 Agustus 2012;
- 4) Surat keterangan domisili WP Nomor 236/1.824.5/V/2012 tanggal 9 Mei 2012;
- 5) Berita Acara Pelaksanaan Klarifikasi Nomor BAPK.01 /WPJ.06/KP.1108/2015 dan BAPK No.02/ WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 15 Oktober 2015;
- 6) Surat Pernyataan bermaterai pemilik PT Tunas Daya Cipta Sdr. Rinaldus Andry Suseno yang menyatakan bahwa Sdr. Laurens Mairuhu dan Sdr. Wisnu Irawan tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Rinaldus Andry Suseno;
- 7) Surat Klarifikasi pengkreditan faktur pajak dalam SPT PPN Nomor S-10922/WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 25 September 2015 dan Nomor S-1124 /WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
- 8) Laporan Hasil Kunjungan Kerja (Visit) Nomor Lapvis-0011/WPJ.06/KP.1107/2015 tanggal 10 Februari 2015 dilampiri surat keterangan pengelola gedung;
- 9) Laporan Hasil Kunjungan Kerja (Visit) Nomor Lapvis-0007/WPJ.06/KP.1107/2015 tanggal 7 Juli 2015;
- 10) Laporan Hasil Kunjungan Kerja (Visit) Nomor Lapvis-116/WPJ.06/KP.1108/2015 tanggal 30 September 2015 dilapiri foto copt KTP pengurus PT Tunas Daya Cipta;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke pengurus PT. Tunas Daya Cipta (Visit) Nomor Lapvis-117/WPJ.06/KP.1107/2015 tanggal 30 September 2015;
4.
  - 1) Permohonan pendaftaran beserta lampiran;
  - 2) Surat keterangan terdaftar (SKT) dan *foto copy* NPWP;
  - 3) Permohonan dikukuhkan sebagai PKP beserta lampirannya;
  - 4) Surat pencabutan pengukuhan PKP Nomor S-364CBT /WPJ.04/KP.0603/2014 tanggal 9 Oktober 2014;
  - 5) Akte Pendirian Nomor 23 tanggal 16 Februari 2010 atas notaris Irma Bonita SH;
  - 6) Profil Utama WP Badan dari SI DJP;
  - 7) *Print out* profil master file WP;
5.
  - 1) Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor Lap-07/WPJ.30 /KP.0110/2015 tanggal 4 Desember 2015;
  - 2) Surat himbauan tentang himbauan pembetulan SPT Masa PPN dan Klarifikasi data Faktur Pajak Masukan Nomor S-4203/WPJ.30/KP.01/2015 tanggal 17 November 2015;
  - 3) Data AHU pengesahan pendirian;
  - 4) *Print out Approweb* pencabutan PKP WP;
6. Kas Bon Harian (dari Laily Mely Manajer Keuangan PT. Karyaputra Lokatirta);
7.
  1. Tagihan PT Toyofuji Serasi Indonesia;
  2. Tagihan PT Toyofuji;
  3. Faktur Pajak a.n PT. Armada Auto Graha;
  4. Faktur Pajak a.n PT. Toyofuji Serasi Indonesia dan PK a.n PT Karyaputra Lokatirta;
  5. FP Masukan dan FP Keluaran Agustus 2013;
  6. FP Masukan dan FP keluaran September 2013;
  7. FC FP Masukan dan keluaran Oktober & November 2013;
  8. PK & PM Januari sd Juni 2013;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PM dan PK Desember 2013;
10. Tagihan dari PT. Toyofuji Serasi Indonesia;
11. Tagihan dari PT. Toyofuji Serasi Indonesia;
12. Tagihan dari PT. Toyofuji Serasi Indonesia;
13. Tagihan dari PT. Toyofuji Serasi Indonesia;
14. Tagihan dari PT. Toyofuji Serasi Indonesia;
15. Tagihan dari PT. Toyofuji Serasi Indonesia;
16. Tagihan dari PT. Toyofuji Serasi Indonesia;
17. File 2013 kuitansi PT. Millindo Arta Kencana, PT. Benteng Jagakarsa Pelita, PT. Sejahtera Karya Gemilang, PT. Mandiri Bintang Timur;
18. Kuitansi, *Invoice*, DO, Faktur Pajak a.n PT. Indocitra Inti Global masa: Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember Tahun 2013;
19. *Invoice*, Do, Faktur Pajak a.n PT. Delta Inti Makmur masa: April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember Tahun 2013;
20. Kuitansi, *Invoice*, DO, Faktur Pajak a.n PT. Rintis Maju Sejahtera masa: April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember;
21. *Invoice*, DO, Faktur Pajak a.n PT. Tunas Daya Cipta masa: April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember;
22. *Door* Juli-Desember 2013 a.n PT. Tunas Utama Sejahtera, CV Lintas Samudra, CV Putra Maros Utama, Dani Transport;
23. *Door* Januari-Juni 2013 a.n PT. Tunas Utama Sejahtera, CV Lintas Samudra, CV Putra Maros Utama, Dani Transport;
24. Pelayaran Mix 2013;
25. OPS Medan Padang;
26. *Door* Padang;
27. PKB Hendri & B OPS Palembang Tahun 2013;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. FC SPT Masa PPN (Jan-Des 2010);
29. FC SPT Masa PPN (Jan-Des 2011);
30. FC SPT Masa PPN (Jan-Des 2012);
31. FC RK Bank BCA 5380300470 Jan-Des 2010;
32. FC RK Bank BCA 5380300470 Jan-Des 2011;
33. FC RK Bank BCA 5380300470 Jan-Des 2012;
34. FC Rk Bank CIMB 88530000213 Sept-Des 2012;
35. FC Rk Bank CIMB 88530000211 Sept-Des 2012;
36. FC RK Bank BNI 87798877779 Sept-Des 2012;
37. FC RK Bank BNI 1251357658 Sept-Des 2012.

## Penyitaan tambahan :

1. 1 set Akte Pendirian dan Akte Perubahan a.n PT. Karyaputra Lokatirta;
2. 1 *ordner* asli SPT Masa PPN normal masa Januari sampai dengan Desember 2013;
3. 1 *ordner foto copy* SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari sampai dengan Juli 2014 dan SPT Masa PPN Perubahan masa Januari sampai dengan Juli 2014;
4. 1 set *foto copy* faktur pajak masukan tahun 2010;
5. 1 set *foto copy* faktur pajak masukan tahun 2011;
6. 1 set *foto copy* faktur pajak masukan tahun 2012;
7. 1 buku Laporan keuangan dan buku besar tahun 2013;
8. 1 *ordner voucher* transaksi Bank (BBKW, BBTW, BBKT, BBTT, BBKD, BBKP, BBK);
9. 1 *ordner* Rekening Giro Bank;
8. 1. FC Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
2. FC Surat keterangan terdaftar (SKT) dan *foto copy* NPWP;
3. FC Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;
4. FC Surat Keterangan Penanggung Jawab perusahaan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akte Pendirian Nomor 12 tanggal 20 Oktober 2012 atas nama Notaris Yasman ,S.H, M.Kn;
6. FC Pengesahan Pendirian;
7. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas;
8. Laporan pelaksanaan Kunjungan Nomor LPK-223/WPJ.20/KP.0908/2017 tanggal 6 Oktober 2017;
9. Laporan hasil Penelitian Data dan Keterangan Nomor LHPDK-002/WPJ.20/KP.09/2018 tanggal 16 Mei 2018;
10. Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan Keterangan Nomor S-SP2DK-4159/WPJ.20/KP.09/2019;
9. 1. Laporan hasil visit PT Benteng Jagakarsa Pelita Nomor LAP-09/WPJ.04/KP.0809/2013 tanggal 5 Desember 2013;
2. Surat himbauan PT Benteng Jagakarsa Nomor S-1812/WPJ.03/KP.0809/2013 tanggal 7 November 2013;
3. Laporan hasil Visit PT Benteng Jagakarsa Pelita Nomor LAP-02/WPJ.04/KP.0809/2013 tanggal 3 Februari 2015;
4. Berita Acara Kunjungan kerja Nomor BA-09/WPJ.04/KP.0809/2015;
5. Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor LAP-403/WPJ.04/KP.0809/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
6. FC Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-34CBT/WPJ.04/KP.0803/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
7. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti permulaan No S-1456/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 8 Desember 2014;
8. Surat himbauan II untuk melaporkan SPT Masa PPN S-1071/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 27 Juni 2014;
9. Surat himbauan untuk melaporkan SPT Masa PPN S-654/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 17 Februari 2014;
10. Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor LAP-248/WPJ.04/KP.0809/2018 tanggal 23 Juli 2018;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Laporan Pelaksanaan Kunjungan Nomor LAP-019/WPJ.04/KP.0809/2018 tanggal 28 Juli 2018;
- 12 Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN Nomor S-1119/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 13 Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN Nomor S-1120/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 14 Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN Nomor S-1121/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 15 Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN Nomor S-1122/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 16 Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN Nomor S-1123/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 17 Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN Nomor S-1124/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 18 Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN Nomor S-1125/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 19 Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN Nomor S-1126/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 20 Surat pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN Nomor S-1127/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 21 Pemberitahuan untuk membetulkan Laporan PPN Nomor S-1128/WPJ.04/KP.0809/2014 tanggal 29 Agustus 2014;
- 22 FC Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-365CBT/WPJ.04/KP.0803/2014 tanggal 18 September 2014;
10. 1. SP2DK-10031/WPJ.30/KP.07/2017 tanggal 10 Agustus 2018;
2. SP2DK-12000/WPJ.30/KP.07/2018 tanggal 26 Juli 2018;
3. Berita Acara Pelaksanaan Visit Nomor BA-48/WPJ.30/KP.0709/2018.
11. *Print out* Dokumen Visit;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1. Surat Tugas lapangan Nomor ST-202/WPJ.21/KP.01/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan laporan hasil kunjungan (visit) No Lap-03/WPJ.21/KP.0109/2018 tanggal 31 Januari 2018;
2. Lapoaran hasil penelitian informasi dan data Nomor LHPID-01/WPK.21 /KP.0109/2018 tanggal 31 Januari 2018 beserta lampiran;
3. Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP);
4. Akte Pendirian Nomor 11 tanggal 12 Oktober 2009 Notaris Yasman, S.H, M.Kn;
5. Surat keterangan terdaftar di KPP Pratama penjangiran Nomor PEM-0018/WPJ.21/KP. 103/2010 tanggal 12 Januari 2010 beserta lampiran;
6. Surat Pengukuhan pengusahah kena pajak (PKP) Nomor PEM-0019/WPJ.21/KP.0103/2010 tanggal 13 Januari 2010;
7. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 531/1.824;
13. 1. Rekening Koran BNI 46 Cabang ROA Malaka nomor 8779887779 atas nama PT Karyaputra Lokatirta;
2. Voucher Transaksi Uang Keluar dari Rekening Koran BNI 46 Cab. ROA Malaka nomor 8779887779 atas nama PT. Karyaputra Lokatirta;
3. Formulir Pembukaan Rekening beserta lampirannya;
14. 1. Copy bagan struktur organisasi KKP PB Taxand;
2. Copy Kontrak kerjasama antara KKP PB Taxand dan PT. Karyaputra Lokatirta;
3. Copy invoice fee tagihan jasa konsultan pajak ke PT. Karyaputra Loaktirta;
4. Copy pernyataan dari KKP PB Taxand bahwa Agoeng Moeljohadi telah tidak bekerja lagi di KKP PB Taxand;
15. 1. Tanda Terima Dokumen yang Diserahkan oleh KKP Pino Siddharta dan diterima oleh PT. Karyaputra Lokatirta;
2. Checklist SPT Tahun 2011 – 2014 beserta lampiran;

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023*



3. Ikatan Kerja Sama Tahun 2011 – 2014;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 3898 K/Pid.Sus/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.806/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 8 Februari 2022 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT LIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perpajakan”;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 2x Rp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) = Rp58.452.544.176,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti yang selengkapya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 806/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt tanggal 8 Februari 2022 tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta. Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 9 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana tanggal 17 Oktober 2022. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Terpidana secara formil dapat diterima karena Penasihat Hukum Terpidana datang menghadap sendiri dihadapan Panitera dan menghadiri persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 9 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan :
  - a Bahwa putusan *judex juris* jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangan dengan cukup fakta hukum yang terungkap dimuka

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang (*onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement*), sehingga *judex juris* tanpa pertimbangan hukum yang cukup dan tanpa dasar hukum menyatakan perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur dengan sengaja telah terpenuhi, lalu menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan;

- b. Bahwa putusan *judex juris* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum di muka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi yaitu saksi Gunawan Wikanto alias Paulus, saksi Surianto Lia, saksi Harison Silitonga, saksi Hariansyah, saksi Pino Sidharta dan saksi Ahli Adrianto Dwi Nugroho, SH, ADV, LL.M, LL.D, karena berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut terungkap fakta hukum di muka sidang, yang bertanggung jawab terhadap urusan yang berhubungan dengan keuangan dan perpajakan PT. Karya Putra Lokatirta (PT. KPL) adalah saksi Laily Mely selaku Manager Keuangan PT. KPL;
- c. Bahwa selain itu yang berinisiatif pertama kali menggunakan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) berasal dari dan dilakukan sendiri oleh saksi Laily Mely selaku Manager Keuangan yang berperan aktif dalam, mencari informasi mengenai Faktur Pajak TBTS, mengatur pertemuan dengan pihak yang menyediakan Faktur Pajak, menentukan fee yang harus dibayar dalam transaksi pembelian Faktur TBTS dengan alasan kondisi keuangan dari PT. KPL sedang bermasalah;
- d. Bahwa sedangkan sebaliknya berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan PT. KPL yang dibuat oleh pihak ketiga yaitu Kantor Konsultan Pajak PB. Taxand dan Kantor Konsultan Pajak Pino Sidharta ternyata kondisi perusahaan PT. KPL lancar-lancar saja dan selalu mendapatkan keuntungan, sama sekali tidak dalam kesulitan keuangan seperti yang diterangkan oleh Saksi Laily Mely;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa fotokopi Pembayaran Kasus Pajak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 PT. Karya Putra Lokatirta ternyata bukan merupakan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa karena ternyata Bukti PK-1 tersebut hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
- Bahwa demikian pula terhadap alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata juga hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
- Bahwa selain itu berdasar fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu Terpidana selaku Direktur Utama PT. Karya Putra Lokatirta (PT KPL) yang bergerak dalam bidang usaha jasa pengangkutan dan atau ekspedisi mobil semua merek. Meskipun Terpidana tidak paham dan tidak mengerti mengenai urusan perpajakan dan oleh karena itu Terpidana menyerahkan semua urusan keuangan dan perpajakan menjadi tanggung jawab Saksi Laily Mely selaku Manager

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PT. KPL yang mengurus data-data pendukung perpajakan dan keuangan;

- Bahwa selanjutnya antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juli 2014, Saksi Laily Mely selaku Manager Keuangan PT. KPL dengan alasan perusahaan kesulitan keuangan dan untuk mengurangi biaya operasional telah berinisiatif dan secara aktif mencari dan membeli Faktur Pajak PPN Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) melalui temannya bernama Saksi Gunawan Wikanto alias Paulus, akhirnya Saksi Laily Mely berhasil mendapatkan Faktur Pajak PPN TBTS dengan kesepakatan harga pembelian 20 % - 30 % (dua puluh persen sampai tiga puluh persen) dari nilai Faktur Pajak PPN yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat Saksi Laily Mely beberapa kali mengajukan permintaan kas bon harian kepada Terpidana, Saksi Laily Mely lalu menjelaskan kepada Terpidana bahwa kas bon tersebut diperlukan untuk pembayaran pembelian Faktur Pajak PPN Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) seharga 20 % -30 % (dua puluh persen sampai tiga puluh persen) dari nilai PPN Masukan dimana dengan penggunaan Faktur Pajak PPN tersebut dapat memperkecil pembayaran pajak yang kemudian oleh Terpidana menyetujui pengeluaran kas bon dengan menandatangani atau memberikan cek kepada saksi Laily Mely;
- Bahwa dengan saksi Laily Mely menjelaskan kepada Terpidana bahwa kas bon tersebut diperlukan untuk pembayaran pembelian Faktur Pajak PPN Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) seharga 20 % - 30% (dua puluh persen sampai tiga puluh persen) dari nilai PPN Masukan dan penggunaan Faktur Pajak PPN tersebut dapat memperkecil pembayaran pajak. Maka berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut, rangkaian perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi pengertian sengaja secara luas, atau setidaknya telah memenuhi pengertian sengaja dengan kesadaran sebagai kemungkinan atau sengaja bersyarat (*dolus eventualis*). Oleh karena itu perbuatan materiil Terpidana tersebut

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memenuhi semua unsur tindak pidana "dengan sengaja menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut" pada delik Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan Menjadi undang-undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal;

- Bahwa dengan demikian putusan *judex juris* telah tepat menjatuhkan pidana terhadap Terpidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2 X Rp29.226.272.088,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah) = Rp58.452.544.176,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum, maka harta benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana ALBERT LIE** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Suharto, S.H., M.Hum**, Hakim Agung dan **Hidayat Manao, S.H., M.H**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

Ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**Untuk Salinan,**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**a/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 555 PK/Pid.Sus/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)